



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Misi Monu binti Radi Monu, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Beringin Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I dan Pemohon II**;

Herlina Onumo binti Sudirman Onumo, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Beringin Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 06 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Kwd. tanggal 06 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon I yang bernama Suleman Tomayahu bin Rahman Tomayahu, umur 17 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Beringin Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya, umur 15 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Beringin Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor B-520/KUA.30.04.03/pw.01/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka serta telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Para Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Suleman Tomayahu bin Rahman Tomayahu untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suleman Tomayahu bin Rahman Tomayahu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara in persona ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini karena belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk menikahkan anak-anaknya walaupun saat ini usianya belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I di depan persidangan yang bernama Suleman Tomayahu bin Rahman Tomayahu, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Beringin Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa memang betul Saya anak dari Rahman Tomayahu;
- bahwa saat ini saya berusia kurang lebih 17 tahun, status jejaka dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon isteri bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya, umur 15 tahun;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon isteri saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon isteri saya tersebut;
- bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- bahwa Saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan anak Pemohon II yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya, umur 15 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Beringin Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa memang betul Saya anak dari Haris Pakaya dan Herlina Onumo;
- bahwa saat ini saya berusia 15 tahun, status gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon suami bernama Suleman Tomayahu, umur 17 tahun;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon suami saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suami saya;
- bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7503106502870001 tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7505027103880001 tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suleman Tomayahu Nomor AL. 950.0055055 tanggal 27 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ritnawati Pakaya Nomor AL. 950.0038986 tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Surat Penolakan B.520/KUA.30.04.01/PW.01/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Foto kopi Surat Penolakan B.518/KUA.30.04.01/PW.01/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Radi Tanaiyo bin Yusuf Tanaiyo, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Misi Munu dan Pemohon II yang bernama Herlina;
- bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon I dengan Suleman Tomayahu adalah ibu dan anak, sedangkan hubungan Pemohon II dengan Ritnawati adalah ibu dan anak;
- bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak mereka yang masing-masing bernama Suleman dan Ritnawati namun saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur pernikahan;
- bahwa agama yang dianut anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya adalah agama Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;
- bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan anak Pemohon I;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai usia minimal pernikahan;

2. Sukrin Ishak bin Hasrin, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Percetakan, bertempat tinggal di Dusun Beringin Jaya Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Misi Munu dan Pemohon II yang bernama Herlina;
- bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon I dengan Suleman Tomayahu adalah ibu dan anak, demikian pula hubungan Pemohon II dengan Ritnawati adalah ibu dan anak;
- bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak mereka yang masing-masing bernama Suleman dan Ritnawati namun saat ini anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur pernikahan;
- bahwa agama yang dianut anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan Saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;
- bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan anak Pemohon I tersebut;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai usia minimal pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 selama ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon I adalah ibu kandung dari Suleman Tomayahu dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Ritnawati Pakaya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sampai anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut mencapai usia minimal pernikahan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan karena saat ini Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Suleman Tomayahu dengan anak Pemohon II yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Suleman Tomayahu lahir pada tanggal 15 Desember 2000, sedangkan Ritnawati Pakaya lahir pada tanggal 07 Juni 2003, dengan demikian saat ini Suleman Pakaya baru berumur 17 tahun 11 bulan dan Ritnawati berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan perkawinan tentang batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, selain itu keterangan saksi tersebut juga satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, anak Pemohon I bernama Suleman Tomayahu saat ini berumur 17 tahun 11 bulan dan anak Pemohon II yang bernama Ritnawati Pakaya saat ini berusia kurang lebih 15 tahun 5 bulan;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak mereka, namun maksud tersebut terkendala karena berdasarkan ketentuan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku usia minimal perkawinan bagi seorang laki-laki/pria adalah 19 (enam belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun;

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, namun KUA menolaknya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai minimal perkawinan;
- bahwa, saat ini anak Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon II berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya masing-masing untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun usia anak Pemohon I belum berusia 19 tahun dan anak Pemohon II belum berusia 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun secara fisik material dan mental spiritual dipandang telah cukup dewasa dan mampu memikul tanggung jawab hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu mengutip sebuah Hadits Riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut :

يامعشرالشباب من استطاع منكم البأة فليتزوّج فانه اغصّ للبصر واحصن للفرج

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan asmara yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, serta keluarga masing-masing kedua belah pihak maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga kekhawatiran adanya pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlangsung secara terus menerus dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melanggar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya, dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suleman Tomayahu bin Rahman Tomayahu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Suleman Tomayahu bin Rahman Tomayahu untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama Ritnawati Pakaya binti Haris Pakaya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suleman Tomayahu bin Rahman Tomayahu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,- (Tiga ratus Dua puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mardiana Abu Bakar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Angg

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hid

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardiana Abu Bakar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya Redaksi	Rp.	
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-